

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional senantiasa memperhatikan keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai sektor termasuk lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan yang memiliki peranan yang sangat kompleks dan strategis dalam hal menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan bahwa dengan menyimpan dana di bank, masyarakat akan merasa aman. Bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar, karena fasilitas pemberian kredit merupakan salah satu upaya lembaga



an yang berisiko, baik terkait dengan penyalahgunaan oleh debitur (debitor) maupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak

bank tersebut.<sup>1</sup>

Beberapa modus operandi dalam tindak pidana perbankan meliputi pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pemberian kredit kepada perusahaan fiktif, menjalankan bank gelap yang menyebabkan cicilan kredit bermasalah sehingga perusahaan dinyatakan pailit, serta kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing.<sup>2</sup> Berdasarkan penelusuran dari beberapa media internet, pihak yang terlibat dalam hal ini adalah mencakup dewan komisaris, direksi, pejabat struktural perbankan, atau pegawai bank serta anggota pengurus.

Terlibatnya seseorang dalam perbuatan korupsi dapat disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dengan niat (*mens rea*) untuk mencari keuntungan pribadi. Tindak pidana di bank biasanya melibatkan pegawai bank dan nasabah bank dengan tujuan mencari keuntungan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam kegiatan perbankan adalah kecurangan dalam proses persetujuan kredit.<sup>3</sup>

Pada titik tertentu, kejahatan di perbankan dapat bersinggungan dengan peristiwa pidana ketika ditemukan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang yang mengandung sanksi pidana seperti pemalsuan berkas dalam prosedur permohonan kredit. Tindak pidana di bidang perkreditan dapat terjadi melalui cara-cara berikut:



kman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: ustisia, 2011, hlm. 13.

Hartanti, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 23.

Sjafrien Jahja. 2012. *Say No To Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.

1. Memalsukan dokumen kredit, yang dapat melanggar Pasal 26 KUHP (Pemalsuan);
2. Mengajukan kredit untuk proyek fiktif, yang dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan);
3. Mengajukan kredit dengan jaminan fiktif, yang dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kredit fiktif berawal dari proses pengajuan yang melibatkan dokumen administrasi melalui berbagai tahapan dan prosedur yang merupakan peristiwa hukum di bidang keperdataan. Proses ini melibatkan pihak yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga berpotensi bersinggungan dengan peristiwa pidana dan ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan kreditor maupun debitor terhadap ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi pidana yang akan mengarah pada tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Upaya pemberantasan korupsi telah diupayakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya disebut UU Tipikor.<sup>5</sup> Penyempurnaan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi



---

<sup>4</sup>Azora Kumala Sari, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kredit Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

masyarakat, serta memastikan perlakuan yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerugian negara tidak dapat langsung dikategorikan sebagai korupsi, karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, kerugian negara tersebut harus timbul akibat perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menurut Pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara timbul karena tindakan penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Tindak pidana korupsi juga dapat mencakup individu lain yang terlibat dalam proses atau perencanaan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran).<sup>6</sup>

Maraknya kasus terkait usaha bank yang berkaitan dengan pencatatan dokumen palsu, mendorong pihak bank untuk melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Kehadiran oknum bank sebagai pengawas pemberian kredit justru dapat berbalik menjadi pihak yang merugikan bank maupun negara, sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana korupsi dengan modus pencatatan dokumen palsu dalam

tif di Bank Sulselbar Cabang Bulukumba, yang menyelewengkan



---

affmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, hlm. 232

dana sebesar Rp 25 miliar pada Kredit Usaha Mandiri (KUM) dan Kredit Usaha Lainnya (KUL). Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang Tipikor terhadap tindak pidana lainnya misalnya pada tindak pidana di bidang perbankan.<sup>7</sup>

Bank memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pihak internal perbankan sebagai acuan dalam berbagai aktivitas usaha perbankan. Akan tetapi, pada faktanya masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal dalam menjalankan fungsi dan perannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana serta penerapan penyertaan dalam kasus tindak pidana korupsi pada tindak pidana di bidang perbankan “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank atas Tindak Pidana Korupsi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai bank pada Bank?



manakah penerapan penyertaan atas kasus tindak pidana korupsi

\_\_\_\_\_

pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok permasalahan adalah dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi di bidang perbankan.
2. Untuk menelaah bagaimana penerapan penyertaan atas kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuannya khususnya pada pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada peneliti sendiri. Adapun

manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:



a. Kegunaan bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada pihak khususnya tentang pertanggungjawaban pihak intern-al yang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan bagi peneliti sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Hukum Pidana.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

Nama Penulis	: Elmarianti
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara ( <i>Law Enforcement in the Settlement of Corruption Crimes in Banks as State-Owned Enterprises</i> )
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin



#### Penelitian Terdahulu

alasan : Tindak pidana dalam dunia perbankan kaitannya dengan usaha, sikap dan/ atau tindakan bank yang menimpa

#### Rencana Penelitian

Tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank

	nasabah prioritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar.	dan menyalahgunakan kewenangannya pada PT. Bank Sulselbar.
Teori Pendukung	: Teori Penegakan hukum dan Teori Pidana.	Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penyertaan, Teori kepastian hukum dan Teori Pertimbangan hakim.
Metode Penelitian	: Kualitatif Deskriptif	Preskriptif Analitik
Pendekatan	: Studi lapangan dan kepustakaan	Konseptual, Perundang-undangan, dan Studi Kasus
Hasil & Pembahasan	: Pidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi sektor perbankan yang menjamin pengembalian uang pengganti yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dilaksanakan secepat mungkin. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukum yaitu JPU masih mendahulukan pendekatan pidana secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.	



Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi dan dikaitkan dengan penerapan penyertaan atas tindak pidana korupsi tersebut.
-------------------------------------	---

Nama Penulis : Rahmat Surkhalid Nasution
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan
Kategori : Tesis
Tahun : 2021
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Kejahatan bermodus fiktif dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja yang mengacu kepada berbagai persoalan pemalsuan berkas pada Bank Muamalat Indonesia.	Tindak pidana korupsi kredit fiktif pada bank yang dilakukan oleh internal dalam menjalankan fungsi dan perannya pada PT Bank Sulselbar.
Teori Pendukung : Teori kehati-hatian, Teori Sistem Hukum dan Teori pertanggungjawaban pidana.	Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penyertaan, Teori kepastian hukum dan Teori Pertimbangan hakim.
Metode : Deskriptif Kualitatif	Preskriptif Analitik
Kelembagaan : Perundang-Undangan	Konseptual Perundang-undangan



	Studi Kasus
<p>Hasil &amp;</p> <p>Pembahasan : Sekitar periode tahun 2005-2019 terdapat pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh pihak nasabah dan juga telah bekerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Setelah diselidiki dan diperiksa hasil keterangan nasabah bahwa ada keterlibatan pihak bank, yakni Relationship Manager (RM) dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja tersebut. Sehingga dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia mengalami kerugian mencapai sekitar Rp. 5 miliar</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi dan dikaitkan dengan penerapan penyertaan atas tindak pidana korupsi tersebut.</p>



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. <sup>8</sup>Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung



---

slan Saleh, 1981, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: onesia, hlm. 70.

jawabkan atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan dan pertanggungjawaban pidana menjadi tolak ukur bagi seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut apakah dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana dibebankan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang dimana berkaitan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana dengan maksud bahwa seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila dalam hal ini perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang mempunyai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati<sup>10</sup> dan kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.



---

li Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia. Edisi Cetakan ke-1*. Jakarta; Kencana hlm. 96  
airul Huda, 2006 *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada ingjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta: hlm. 68.

Pertanggungjawaban pidana selama ini menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini merupakan suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara, yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>12</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat



---

ter Gillies, 1990, *Criminal Law, Sidney*: The Law Book Company, hlm. 43.  
/., hlm. 33.

ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat”.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri tentang peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam peristiwa pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya yang banyak jumlahnya. Di dalam setiap ketentuan undang-undang tersebut secara tegas dapat ditetapkan rumusan peristiwa-peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai peristiwa pidana, karena Indonesia penganut hukum pidana positif.<sup>14</sup>

Ajaran tentang kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin



---

1., hlm. 75.

ainur Arrasjid, 2011 *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.104.

tersebut dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*.<sup>15</sup>

*Mens rea* merupakan unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikis pembuat. Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan pidana yang diancamkan akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, maka harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>17</sup>



---

lianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, PT tama, hlm. 107.

Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Cetakan UMM Press, hlm. 74.

eslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 75

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sudarto mengemukakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam artinya dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Terpenuhinya keempat unsur di atas, menjadi tolok ukur terhadap pelaku tindak pidana sehingga memiliki pertanggungjawaban pidana dan ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Menurut Pompe,<sup>19</sup> kemampuan untuk bertanggung jawab mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya




---

Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ngan dan Penerapan*, Depok: Rajagrafido Persada, hlm.22.

ir Ilyas & Haeranah, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan dan ingjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, hlm.

- b. Dia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan
- c. Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Ajaran kesalahan menjadi penting dalam hukum pidana karena menyangkut kualitas *criminal intent* pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dalam bahasa asing disebut “*Geen Straf Zonder Schuld*”.<sup>20</sup> Utrecht mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Unsur-unsur kesalahan meliputi:<sup>21</sup>

- a. Mampu bertanggung jawab.
- b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya menurut S.R. Sianturi, kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar*) pada umumnya:<sup>22</sup>

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan *imbecile*).
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur, (*slaapwandel*), mengigau dikarenakan demam atau ngidam. Dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:



---

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 111.  
/, hlm. 111

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 110.

1. Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada suatu pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan disertai dengan unsur kesalahan maka seseorang tersebut telah dianggap terjadi tindak pidana dan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya.

### **3. Subjek Pertanggungjawaban Pidana**

Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek dalam hal ini orang yang oleh tindakannya merugikan orang lain, sehingga atas dasar kemampuan dan kesadaran melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat dirumuskan adanya tindak pidana maka lahirlah pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa :



am kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana maka, s jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai buat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut

subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.<sup>23</sup>

Dalam kaitan dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yakni pengertian pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, itu belum berarti harus dipidana melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>24</sup>

#### 4. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan



---

<sup>23</sup>da Nawawi Arief, 1982, “Masalah Pemidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Masyarakat Modern”, Perkembangan Delik Khusus Pada masyarakat Yang Modernisasi BPHN-FH Unair, Bandung: Bina Cipta, hlm. 105-107  
<sup>24</sup>berth W Emerson, 2004, *Business Law*, 4 th ed, New York: Barron, hlm.409.

Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>25</sup> *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>26</sup>

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan simons tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>27</sup>

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.



---

S.T. Kansil dan Christine, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: cetakan lnya Paramita, hlm. 37  
di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 83.  
di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 85.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu: <sup>28</sup>

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan.

Kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu



---

in Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93.

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

## **B. Tinjauan Tentang Kredit Fiktif**

### **1. Kredit Fiktif**

Kredit fiktif termasuk dalam salah satu tindakan kecurangan (*fraud*) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan laporan Asosiasi Fraud Risk Manager, sebuah asosiasi penilai *fraud* bernama *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* memberikan definisi fraud sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri dengan cara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi.<sup>29</sup>

Kredit fiktif merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini pegawai bank yang membuat dirinya seolah-olah sebagai pemohon kredit dengan menggunakan identitas dan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan fasilitas dari bank karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam industri perbankan, relasi antara bank dengan nasabah berada dalam ranah hukum perdata, artinya, hubungan hukum antara dua pihak memiliki



---

tan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *igelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.200.

hak dan kewajiban yang dihasilkan dari hubungan sehingga hubungan ini dianggap sebagai hubungan kontraktual.<sup>30</sup>

Pada kasus kredit fiktif, berkas yang dipersyaratkan ada secara fisik akan tetapi pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas nasabah bank lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang bersangkutan. Selain pemalsuan identitas, pada kredit fiktif juga ditemukan mengenai pemalsuan jaminan kredit. Akibatnya nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif sangat dirugikan baik dalam segi materiil maupun immateriil. Identitas yang digunakan oleh nasabah pemohon kredit bukan identitas asli sehingga tindakan ini dianggap Perbuatan Melanggar Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## 2. Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum

Sebelum membahas mekanisme pemberian kredit, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman pada dua prinsip, yaitu:<sup>31</sup>

a. Prinsip kepercayaan yang menyatakan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan pada kepercayaan, yang mana bank memiliki kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat

---

<sup>30</sup> Dioni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 242.

rmansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Kedua), Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 68.



bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya nasabah debitor sebagaimana dimaksud mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit kepada nasabah debitor, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yang mana antara lain prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank tersebut.

Kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang-hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>32</sup>

Bank dalam menjalankan tugas utamanya yakni memberikan kredit pada nasabah debitor yang mengandung risiko usaha bagi bank yaitu risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran dan hutang pokoknya disebabkan oleh sesuatu di luar kehendaknya. Untuk itu pemberian kredit selalu didasarkan pada formula 5 C yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>



---

el Chabannel Tohir, 2012, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: Media Komputindo, hlm. 20.

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral dan sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

B. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah.

c. *Capital*

Bank melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan pada efektivitas modal yang digunakan.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi seperti wanprestasi kredit macet di kemudian hari.

e. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yang secara umum dan kondisi sektor usaha



n kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Untuk memperoleh kredit dari bank, tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan atau aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Bank akan melakukan penelitian mendalam dan detail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Jika hasil penelitian menunjukkan berkas aplikasi kredit belum lengkap, bank akan mengembalikan berkas tersebut kepada nasabah (debitor) untuk dilengkapi. Sebaliknya, jika berkas sudah lengkap, proses selanjutnya adalah penilaian kelayakan kredit.<sup>34</sup>

Apabila penilaian kelayakan kredit sudah dilakukan dan hasilnya positif, maka berkas aplikasi kredit disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan keputusan persetujuan. Jika keputusan persetujuan sudah diberikan oleh pejabat yang berwenang maka tahap berikutnya adalah penandatanganan akad kredit baik secara langsung maupun melalui notaris termasuk pengikatan jaminan/agunan, dan tahap terakhir adalah pencairan kredit melalui rekening permohonan kredit.

### **3. Tanggung Jawab Pencairan Kredit pada Bank**

Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Departemen atau bagian-bagian yang walaupun nama bagian atau departemen dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan dari bank, jenis-jenis pekerjaan yang ada di bank dapat dikelompokkan sesuai dengan departemen yang ada dan saling berkaitan. Departemen yang menangani



---

mlan Ginting, 2011, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Teknik Perbankan di Indonesia*, Jakarta, , hlm. 84.

perkreditan, yaitu, departemen kredit yang bekerja sebagai *Account Officer*.

*Account Officer* memiliki fungsi ganda dalam menjalankan tanggung jawabnya di departemen kredit. Di satu pihak ia merupakan personil bank yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan bank sehingga dapat memberikan hasil kepada bank, dan di pihak lain ia dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabahnya yang umumnya tercermin dari biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, seorang *Account Officer* dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut. *Account Officer* merupakan perantara antara bank dan nasabah.<sup>35</sup> Sedangkan dalam pengertian lain *Account Officer* adalah orang yang paling mengetahui kondisi usaha dan karakter debitor secara langsung.<sup>36</sup> Pada dasarnya peran dan fungsi seorang *Account Officer* adalah:

a. Mengelola *Account*

*Account Officer* berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil bank.

b. Mengelola produk

Seorang *Account Officer* harus mampu menjembatani kemungkinan



pie Jusuf, 2007, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Yogyakarta: Unit an Percetakan Akademi Manajemen YKPN, hlm. 8.

el Chabannel Tohir, 2012, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: ledia Komputindo, hlm. 20.

pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan nasabahnya.

c. Mengelola pinjaman (*loan*)

*Account Officer* berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini, seorang *Account Officer* harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya.

d. Mengelola penjualan

Seorang *Account Officer* pada dasarnya merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya dan juga harus memiliki *salesmanship* yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.

e. Mengelola *Profitability*

Seorang *Account Officer* juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh bank dan harus yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi yang dapat memberikan keuntungan kepada bank. *Account officer* merupakan pegawai bank yang bertugas membantu pekerjaan direksi, terutama yang terkait dengan pemasaran dan pembiayaan. *Account officer* mempunyai tugas menawarkan produk bank kepada nasabah dimana salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan. *Account Officer* tersebut mempunyai tugas melayani semua keperluan nasabah yang berkaitan dengan bank secara utuh yaitu mulai



genalan produk, melayani aplikasi permohonan (simpanan atau  
1), proses kredit, survei, analisis, keputusan, pencairan, monitoring

dan penyelesaian pembiayaan (pelunasan).<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa *Account Officer* adalah pegawai bank yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas, khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan serta fungsi monitoring agar pembiayaan tersebut lancar hingga akhirnya lunas tepat waktu.<sup>38</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan.<sup>39</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dalam hal memberikan pengertian yang berbeda untuk tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan yaitu:

a. Tindak pidana Korupsi rumusan perbuatan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. Pasal 3, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang



---

1. hlm.9

sak Laksmana, 2009, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: Media Komputindo, hlm. 38.

HN, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Departemen Kehakiman, hlm. 68.

dapat merugikan keuangan Negara.<sup>40</sup>

b. Tindak Pidana Perbankan adalah:

1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).<sup>41</sup>
2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.<sup>42</sup>

c. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:

1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
2. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan Lembaga perbankan.

Apabila ditinjau dari ketiga pengertian istilah tersebut di atas, terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Terhadap perbuatan tersebut dapat diterapkan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perbankan,



---

dang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
HN. *Op.Cit.* hlm. 18  
HN. *Op.Cit.*, hlm. 8

baik yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan hukum pidana atau khusus, selama belum ada peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan tersebut.

Tindak pidana di bidang perbankan mencakup perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain. Perbuatan tersebut tidak hanya menguraikan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, tetapi juga ketentuan yang ada di luar kedua undang-undang tersebut yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang dan korupsi yang melibatkan bank.

Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan sehingga terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan dan adapun tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu :

a. Tindak pidana perbankan adalah semua perbuatan yang melanggar



tuan yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan, atau tindak a yang dilakukan dalam kegiatan menjalankan fungsi dan usaha

sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah semua jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana, atau tindak pidana yang bukan hanya mencakup pelanggaran Undang-Undang Perbankan saja, namun juga mencakup tindak pidana umum lainnya selama berkaitan dengan lembaga perbankan.<sup>43</sup>

Selanjutnya, Moch.Anwar membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, akan tetapi dapat pula berlangsung beberapa lama. Ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.<sup>44</sup>

#### **D. Penyertaan (*Deelneming*)**

Penyertaan merujuk pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain.<sup>45</sup>Orang-orang



<sup>43</sup>Manul Hakim, 2018, *Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Data Nasabah*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 10 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 11.

<sup>44</sup>rdjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, hlm. 74.

<sup>45</sup>lianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm.

yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu adalah terwujudnya tindak pidana.

S.R. Sianturi memberikan penafsiran bahwa makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>46</sup> Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:<sup>47</sup>

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain



---

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 156  
juh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 203.

membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Hubungan dari setiap peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>48</sup> Namun, menurut Moeljanto, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.<sup>49</sup>

Menurut doktrin para sarjana, *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi atas :<sup>50</sup>

1. *Zelfstandige vormen van deelneming.*

Dalam bentuk ini maka pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

2. *Onzelfstandige vormen van deelneming.*



---

<sup>48</sup>, hlm. 40.

<sup>49</sup> di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 155.

Dalam *onzelfstandige* atau *accessoire deelneming*, *onzelfstandige* atau *accessoire deelneming*, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain, artinya : apabila oleh peserta yang lain dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

### 1. Penyertaan dalam Hukum Pidana

Penyertaan berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Pasal 55 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
  2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan; dan
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 (dua) itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya;

b. Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; dan
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka bentuk-bentuk penyertaan dalam arti luas berdasarkan KUHP adalah sebagai berikut:



suat atau dader (Pasal 55 KUHP) terdiri atas :

orang yang melakukan/pelaku/pleger (Pasal 55 ayat (1) KUHP);

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 155.

2. Orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* (Pasal 55 ayat (1) KUHP);
3. Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) KUHP); dan
4. Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/*uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP).

b. Pembantu/*medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) terdiri atas:

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke 1 KUHP); dan
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke 2 KUHP);

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan) *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.<sup>52</sup>

Menurut JE Sahetapy, untuk memasukkan unsur Pasal 55 ayat 1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.<sup>53</sup>




---

<sup>52</sup> i Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: tara Persada Utama, hlm. 117.  
<sup>53</sup> hammad Eka Putra dan Abul Khair, 2009, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: s, Medan, hlm 39.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

### a. *Pleger* (Orang Yang Melakukan)

*Pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dalam praktik menjadi sukar untuk menentukannya karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi *pleger*. Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 sering dipermasalahkan, terutama dalam penyertaan *medepleger*.<sup>54</sup>

### b. *DoenPlegen* (Yang Menyuruh Melakukan)

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan Orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh



mana *auctor intelektualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini

), hlm. 117.

*auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. Pembuat tidak langsung (*auctor intelektualis*) tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan pembuat langsung (*auctor physicus*) tersebut.<sup>55</sup> Menurut MvT WvS Belanda, menyuruh melakukan adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan<sup>56</sup>

c. *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Menurut Mahrus Ali, turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersamaan pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.<sup>57</sup> Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:<sup>58</sup>



---

1, hlm. 118.

1, hlm. 120.

1, hlm. 124

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.* hlm. 166.

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik; dan

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi syarat untuk dikatakan sebagai *medepleger* adalah:<sup>59</sup>

1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewusta samenwerking*); dan
2. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan dan pada *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, yaitu, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih, semua yang terlibat, dan terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan. Menurut pendapat Roeslan Saleh, bahwa mereka yang turut serta melakukan dari perbuatan tindak pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan.



---

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.* hlm. 168.

Yang utama ialah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.<sup>60</sup>

Selanjutnya, Zainal Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Para pelaku turut serta (*medepleger*) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana.”

Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu, adanya kesadaran dalam bekerja sama sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Menurut pendapat Loebby Luqman, dalam memberikan syarat pada terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta ialah: harus ada kerja sama dari tiap peserta dan kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik. Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara fisik antar masing-masing pelaku.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Roeslan Saleh, 1989, *Delik Penyertaan*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, hlm. 98

Zainal Abidin & Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Delik, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 211

Fitriyah Aulia Nisya, 2018, “Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.BrB,” *Al-Qisthu: Jurnal Ilmu Hukum* 16 No. 1, hlm. 11.



d. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

*Uitlokking* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitlokker*. Van Hammel memberikan pengertian *uitlokking* sebagai berikut: Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.<sup>63</sup>

e. Unsur-unsur para pembuat pembantuan (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP antara lain :

1. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
2. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).<sup>64</sup>

Pembantuan atau *medeplichtige* yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pertama adalah pelaku atau pembuat atau *de hoofd dader* dan kedua adalah pembantu atau *medeplichtige*. *Omne principale trahit ad se accessorium*. Dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu dan pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantuan hanya



---

<sup>63</sup> i Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 117.  
<sup>64</sup> za Hidayat, 2015, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Katalogis, Nomor 12, Desember, hlm. 11.

karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya. Pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan dan delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan.<sup>65</sup>

## E. PEMIDANAAN

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.<sup>66</sup> Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>67</sup>

Menurut Sudarto,<sup>68</sup> pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuma:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berichten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.



<sup>65</sup> Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 130

<sup>66</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

<sup>67</sup> Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka,

<sup>68</sup> Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Revisi dan Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Pemidanaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga munculnya berbagai teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan.

Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>69</sup> Pemidanaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem, yang oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.<sup>70</sup> Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Tanpa adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sanksi yang rasional maka penegakan hukum akan sulit dicapai.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan



---

<sup>69</sup> Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, hlm.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Aspek Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

pendapat Satjipto Rahaijo yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, oleh karena itu hendaknya pembuat undang-undang harus memperhatikan dengan seksama masalah ini nantinya.<sup>72</sup>

Dalam merumuskan bentuk pidana pada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka mengacu pada pasal 10 KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana, yang mana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Kedudukan Sanksi Dalam Sistem Pidanaan berdasarkan KUHP yakni:<sup>73</sup>

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda
5. Tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa hukum mengalami dinamika seiring perkembangan masyarakat. Tidak terkecuali dalam



---

tjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, a: Genta Publishing, hlm. 24, [w.legalitas.org](http://w.legalitas.org), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 3.

konteks sistem pemidanaan sebagaimana dalam buku Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, menjabarkan beberapa teori pemidanaan antara lain:<sup>74</sup>

### 1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

### 2. Teori *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.

### 3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew



---

di Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 74-77.

Ashworth memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

#### 4. Teori *Incapacitation*

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *career criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

#### 5. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute, resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah



yang pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik

karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

#### 6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

#### 7. Teori Integratif

Teori integratif dalam pidanaaan adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teori pidanaaan seperti retributif (pembalasan) dan utilitarian (pencegahan) untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang proporsional, di mana hukuman sesuai dengan berat kejahatan, sambil mempertimbangkan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat terlindungi. Teori ini mengupayakan keseimbangan antara keadilan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

### F. Landasan Teoretis



#### Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan

dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti serta mengatur secara jelas dan logis. Jelas maksudnya tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak bermakna ganda atau multi tafsir. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil hanyalah sekedar hukum yang buruk.<sup>75</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari



---

insil C.S.T. et al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara,

hukum, serta keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang harus diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara.<sup>76</sup> Selanjutnya dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>77</sup>

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum



---

hmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, oko Gunung Agung, hlm. 95.

tjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>78</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat



---

Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Bakti, hlm. 23.

materil, yang disampaikan dalam pembuktian dan pledoi dan dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>79</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex a quo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>80</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:<sup>81</sup>

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam konferensi dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam keputusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pada pemeriksaan di persidangan yang dilakukan. Dakwaan selain



---

tjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 7.  
kti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.  
hammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 220.

berisikan identitas penjahat, juga memuat pelanggaran tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

## 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

## 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

## 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.



asal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

alam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu

selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntun umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

#### b. Pertimbangan secara Sosilogis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

##### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

##### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

##### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis



dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a. Tekanan dari orang lain;
- b. Pikiran sedang kacau; dan
- c. Keadaan marah dan lain-lain.

#### 4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>82</sup>

Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti. Putusan hakim yang ideal adalah apabila



---

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan n rasa keadilan masyarakat

putusan tersebut mengandung unsur-unsur yang meliputi unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), unsur *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan unsur *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan terjamin kepastian hukumnya.<sup>83</sup> Demikian secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

- a. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>84</sup>
- c. Ada 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:
  1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
  2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan hakim.
  3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>85</sup>

Kemudian Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang



---

<sup>83</sup>idikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya laka, hlm. 24.

<sup>84</sup>d, hlm. 320.

<sup>85</sup>amad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*, inar Grafika, hlm. 104.

pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap pelaku tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>86</sup>

Asas kesalahan dan asas legalitas dijadikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka dibutuhkan pengecekan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memudahkan dan menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana dan menempatkan asas kesalahan sebagai urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai wujud pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>87</sup> Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, Sudarto menyatakan bahwa:<sup>88</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu suatu tindak pidana dan apakah terdakwa



---

rda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, hlm. 23.  
eljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 24.  
tarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 74.

bersalah dan dapat dipidana;

c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Pemberian pidana oleh Hakim dapat memuat hal-hal yang objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal tersebut penjatuhan pidana dapat diberikan proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.<sup>89</sup> Hal ini memberikan pengaruh putusan antara satu putusan dengan putusan lain berbeda. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa Undang Undang. Demikian Socrates pernah mengungkapkan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah”.<sup>90</sup>

Dalam praktek peradilan, sering mengalami kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Kurang hati-hati dalam menerapkannya, putusan yang bersangkutan bisa menjadi dekat pada sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang, karena didominasi oleh penilaian subjektif. Untuk menghindari hal demikian, maka dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP yang berisi penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,



---

an Nurina, *et.al.*, 2013, *Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: evia, Volume 7 Nomor 1, hlm. 112.

di Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, ja, Cetakan ke- 3, Jakarta: Kencana, hlm. 320.

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, mengatur agar hakim bersifat arif bijaksana dalam menilai alat bukti petunjuk, serta harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.<sup>91</sup>

## **G. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Kerangka**

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*), yaitu, kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan yang akan diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas kasus tindak pidana korupsi.

Variabel pertama mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai bank atas tindak pidana korupsi dengan sub pembahasan, yaitu, tugas dan kewenangan pegawai bank yang bertugas sebagai AO (*Account Officer*) dan tindakan pegawai bank atas pelanggaran prosedur pemberian kredit. Variabel kedua mengenai penerapan penyertaan atas tindak pidana korupsi dengan sub pembahasan yakni fakta di persidangan dan peraturan yang



---

ralia Prameswari, Samirah, dan Sri Wahyuningsih Yuliati, 2015, *Kedudukan Alat  
unjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas  
nal Verstek Vol. 3 No. 2, hlm. 9.

berlaku. Untuk menganalisis dan memperjelas variabel tersebut maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir.



### Isi Operasional

berapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pegawai bank yang melakukan kesalahan sebagai pelaku tindak pidana dan memuat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang terjadi yang menjurus kepada pemidaan terhadap pelaku.
2. Pegawai bank adalah AO (*Account Officer*) yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengkreditan dan pemasaran sehingga merupakan representatif dari bidang pengkreditan dan memmpunya akses terhadap informasi keadaan bank.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan yang dimilikinya dengan tujuan memperkaya dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian negara.
3. Tugas dan kewenangan pegawai bank merupakan tanggung jawab yang dimiliki pegawai bank dalam menjalankan tugasnya pada Bank.
4. Tindakan pegawai bank yang melanggar hukum adalah perilaku, keputusan, dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai bank yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal bank, dan standar etika profesi.
5. Fakta di persidangan merupakan serangkaian peristiwa yang melalui proses pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutus



ara.

aturan yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku dan digunakan

atas setiap tindakan yang melanggar hukum.

7. Penerapan penyertaan atas tindak pidana korupsi adalah ketentuan mengenai penyertaan atas tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
8. Terwujudnya kepastian hukum adalah kondisi ideal di mana setiap pelaku yang terlibat, tanpa memandang status atau jabatannya, akan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak serta kewajiban setiap pihak terjamin serta dilindungi oleh hukum.
9. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri sehingga terhadap perbuatan tersebut memuat ketentuan pidana.
10. Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pegawai bank dengan menggunakan identitas dan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.



Prosedur Pemberian Kredit adalah serangkaian proses penilaian untuk

memastikan kelayakan kredit melalui tahapan-tahapan mulai dari pengajuan proposal kredit hingga pada keputusan kredit.

